

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI KABUPATEN PRINGSEWU

Eka Nurzanah¹, Yenny Marthalena², Riska Agi Sawitri³, Rhala Fitriah⁴

Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Sosial dan Bisnis

Universitas Aisyah Pringsewu

Email: ekanurzanah67@gmail.com¹, yennymarthalena.YM@gmail.com²,
riskaagisawitri@gmail.com³

ABSTRAK

Kegiatan UMKM mencakup hampir semua lapangan usaha, sehingga keberadaan UMKM menjadi sangat penting terutama bagi peningkatan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pemerintah menjalankan perannya sebagai fasilitator, sebagai regulator, dan sebagai katalisator dalam pengembangan UMKM di kabupaten Pringsewu.

Adapun Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menjelaskan kejadian yang sebenarnya terjadi di lapangan selama penelitian ini dilakukan. Dalam penelitian ini terdapat sebanyak tiga orang informan yang terdiri dari kepala dinas koperasi, UMKM dan perdagangan, satu orang kepala bidang UMKM dinas koperasi, UMKM dan perdagangan dan satu anggota masyarakat. Pengambilan data ini dilakukan dengan melakukan observasi lapangan secara langsung, wawancara serta dokumentasi saat bersama informan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam memberdayakan UMKM yang dilakukan oleh Dinas koperasi, UMKM dan perdagangan Kabupaten Pringsewu dalam menjalankan perannya sebagai Fasilitator, Regulator, serta sebagai Katalisator telah memberikan pengaruh besar dalam peningkatan ekonomi yang ada di kabupaten Pringsewu dengan melihat kondisi UMKM khususnya usaha jenis mikro yang sudah tumbuh dengan padat di berbagai wilayah yang ada di kabupaten Pringsewu.

Kata Kunci : *Peran, Pemerintah, Pengembangan UMKM*

1. PENDAHULUAN

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan menengah (UMKM) tidak dapat dipisahkan dari lingkungan masyarakat saat ini. UMKM yang bersifat padat karya, menggunakan teknologi yang sederhana dan mudah dipahami mampu menjadi wadah bagi masyarakat untuk bekerja. Sehingga UMKM menjadi salah satu hal yang mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Program pengembangan UMKM sebagai salah satu instrument untuk meningkatkan daya beli masyarakat, pada akhirnya akan menjadi bagian pengaman dari situasi krisis moneter. Pengembangan UMKM menjadi sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian Daerah, melihat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga keberadaan UMKM menjadi sangat penting terutama bagi peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (UMKM) dimana yang dimaksud adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi persyaratan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. UMKM dalam perekonomian Kabupaten Pringsewu memiliki peran yang penting dan strategis. Pertama, karena jumlah industrinya yang sangat besar dan dapat ditemui pada setiap sektor ekonomi. Kedua, potensinya dalam penyerapan tenaga kerja yang sangat besar.

Dalam pengembangan UMKM, langkah ini tidak hanya semata-mata merupakan langkah yang harus diambil oleh Pemerintah dan juga hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah namun dari pihak UMKM itu sendiri sebagai pihak utama yang dikembangkan, dapat melangkah bersama-sama dengan Pemerintah. Sebab potensi yang mereka miliki mampu menciptakan kreatifitas usaha dengan memanfaatkan seluruh fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. UMKM dan informal merupakan sektor usaha yang telah terbukti berperan strategis atau penting dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia di tahun 1997 (Putra, 2015).

UMKM merupakan penopang perekonomian bangsa. Melalui kewirausahaan, UMKM berperan sangat penting dalam menekan angka pengangguran, menyediakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan membangun karakter bangsa (Ariani, 2013).

Sesuai dengan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Perekonomian diatur sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Hal ini lebih ditegaskan lagi dalam penjelasan pasal 33 tersebut bahwa yang diutamakan adalah kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang individu. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan representasi masyarakat dalam kehidupan ekonomi nasional, sehingga perlu diberikan prioritas yang tinggi dalam pembangunan nasional. Maka dari itu, perlu disusun strategi pengembangan koperasi dan UMKM di Indonesia yang terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan. Dinas Koperasi perindustrian dan perdagangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu adalah unsur SKPD (Satuan Kerja Pelaksana Daerah) Pemerintah Kabupaten dalam pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM Kemudian untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Dinas Koperasi dan UMKM Pemerintah Kabupaten Pringsewu mempunyai fungsi dalam Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian serta Pembangunan di bidang koperasi termasuk UMKM. Terkait dengan hal ini pemerintah kabupaten Pringsewu perlu memberi pembinaan, pembimbingan dan pendampingan, pelatihan, permodalan/pendanaan dan informasi yang cukup kepada para pelaku usaha dalam mengelola dan mengembangkan usaha agar usahanya lebih dinamis. Dalam melakukan penguatan pada struktur perekonomian nasional perlu melakukan pemberdayaan pada UMKM yang strategis dan mengantisipasi masalah yang ada untuk menguatkan ekonomi kedepannya.

Namun melihat kondisi yang terjadi saat ini dengan banyaknya pengusaha kecil yang belum mendapatkan pembinaan dalam mengembangkan usahanya sehingga usaha yang dibangun pun cenderung tidak mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama. Hal ini

mengakibatkan para pelaku usaha banyak yang mengalami kerugian baik dalam segi materi maupun dalam segi kebutuhan ekonomi. Di lain sisi tidak sedikit juga yang mendirikan usaha dengan hanya bermodalkan uang saja tanpa memperhatikan regulasi tentang bagaimana mendirikan UMKM. Melihat kondisi tersebut maka penulis mengambil judul : “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Pringsewu”.

Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan sebelumnya, maka rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah sebagai Fasilitator dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Pringsewu? Bagaimana peran pemerintah sebagai Regulator dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Pringsewu? Bagaimana peran pemerintah sebagai Katalisator dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Pringsewu? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Pringsewu, untuk mengetahui peran pemerintah sebagai regulator dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Pringsewu, untuk mengetahui peran pemerintah sebagai katalisator dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Pringsewu. Adapun manfaat penelitian yaitu secara teoritis penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi dan menjadi salah satu sumbangsi pemikiran ilmiah dan bahan acuan bagi penelitian berikutnya.

II. KAJIAN PUSTAKA

Landasan Teori

Peran adalah pola sikap, perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat (Widayatun, 1999). Peran menunjukkan kepada beberapa perilaku yang kurang bersifat homogen yang didefinisikan dan diharapkan secara normatife dari seseorang dalam situasi tertentu (Friedman, 1998).

Teori Peran memberikan dua harapan. Pertama, Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran. Kedua, Harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap orang lain yang mempunyai relasi dengannya dalam menjalankan perannya. Teori peran memberikan dua harapan dan saling berhubung untuk mendapat reward atau imbalan.

Peran menurut Bruce J. Cohen dalam bukunya sosiologi suatu pengantar adalah “Suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu (Cohen,2009). Menurut Suhady dalam Riawan Pemerintah (government) ditinjau dari pengertiannya adalah the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect. Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah negara, kota dan sebagainya (Riawan,2005). Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai the governing body of a nation, state, city, etc yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan. Jadi bisa dikatakan peranan yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan posisi atau tempatnya dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat (yaitu sosial position) merupakan unsur yang statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Dapat disimpulkan bahwa setiap orang menduduki suatu posisi atau tempat dalam

masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan peran sebagai berikut: 1) Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan social tertentu. 2) Peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan social tertentu. 3) Peran berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak - hak dan kewajiban – kewajibannya sesuai dengan statusnya. 4) Peran terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan yang diberikan.

Koperindag, Pemberdayaan, dan UMKM

Keppres Nomor 108 Tahun 2001 tanggal 10 Oktober 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Menteri Negara, maka Menteri Negara Koperasi dan UKM ditetapkan membawahi Setmeneg, Tujuh Deputi, dan Lima Staf Ahli. Melalui Keppres Nomor 101 Tahun 2001 tanggal 13 September 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, maka dikukuhkan kembali Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk daerah pusat. Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian pada bab XI pasal 37 mengenai peranan pemerintah, pemerintah berkewajiban untuk memberikan bimbingan, pengawasan perlindungan dan fasilitas terhadap koperasi serta memampukannya untuk melaksanakan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya guna melaksanakan kewajiban tersebut, dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Koperasi untuk mengatur diri sendiri, pemerintah dengan peraturan pemerintah menetapkan kebijakan, mengatur pembinaan, bimbingan, pemberian fasilitas, perlindungan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan Koperasi. Menteri menunjuk pejabat dan menetapkan batas-batas wewenang pejabat yang disertai tugas di bidangnya. Demikian juga di daerah harus dapat mengatur pembinaan, bimbingan, pemberian fasilitas, perlindungan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dengan mendirikan Departemen maupun Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki program pemberdayaan masyarakat sebagaimana terefleksi dalam Renstranya masing-masing daerah. Salah satu langkah pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berdaya guna yakni dengan mendirikan Dinas Koperindag.

Dinas Koperindag adalah lembaga yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan. Dalam melaksanakan fungsinya guna menumbuhkembangkan sector perekonomian masyarakat daerah, yang diutamakan pada sektor usaha kecil dan menengah. Dinas Koperindag secara intensif juga melaksanakan fungsi pengawasan terhadap para pelakuusaha serta konsumen. Hal ini dilaksanakan untuk menciptakan iklim usaha yang aman, nyaman, dan saling menguntungkan. Selain itu, Dinas Koperindag juga bertanggung jawab atas pemantauan ketersediaan pasokan dan distribusi barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

Peran Dinas Koperindag mempunyai tugas menyelenggarakan sebagai mana urusan Pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekosentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, tugas pokok dan fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menghasilkan kemandirian dan pembangunan yang menciptakan

kemakmuran. Untuk menyelenggarakan tugas, Dinas Koperindag mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) Perumusan kebijakan teknis, pengturun dan penetapan standar atau pedoman bidang koperasi,UMKM, perindustrian dan perdagangan. 2) Pembinaan, pengawasan kelembagaan dan pemberdayaan Koperasi di tingkat Provinsi. 3) Pengembalian iklim serta kondisi mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah Provinsi. 4) Pemberian bimbingan dan perlindungan koperasi lintas Kabupaten atau Kota. 5) Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat Provinsi Fasilitas akses penjaminan dalam penyediaan bagi UKM di tingkat Provinsi. 7) Pemberian fasilitas usaha industri dalam rangka pengembangan UKM. 8) Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri lintas Kabupaten atau Kota 9) Pemberian bantuan teknis dalam pencegahan pencemaran lingkungan oleh industry lintas Kabupaten atau Kota 10) Penyediaan bahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor 11) Pembinaan, koordinasi dan pengawasan perdagangan 12) Pembinaan, sosialisasi, informasi dan publikasi penyelenggaran perlindungan konsumen tingkat Provinsi 13) Pembinaan dan pengendali kemetrolagian skala Provinsi 14) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKM, perindustrian dan perdagangan di tingkat Provinsi 15) Pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan 16) Pelayanan administrative.

Fungsi koperindag selaku Pemerintah menurut Diva (2019:15) menyatakan terdapat peran pemerintah yang menurutnya efektif dalam hal pengembangan UMKM sebagai berikut:

- 1) Peran pemerintah sebagai fasilitator, Pemerintah harus menyediakan berbagai fasilitas dan jalan yang ditempuh bagi UMKM agar dapat mencapai target yang dituju. Fasilitas yang dapat disediakan pemerintah dapat berupa pelatihan, pemberian bantuan atau berupa subsidi barang maupun jasa, berupa keistimewaan melalui pengecualian maupun keringanan dan melalui kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sendiri.
- 2) Peran pemerintah sebagai regulator, yaitu membuat kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif untuk melakukan investasi yang dilakukan dengan mengatur Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) dan membuat kebijakan mengenai aturan persaingan usaha. Pemerintah merupakan pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis. Dalam fungsi regulator ini, pembagian wewenang dibagi menjadi dua yaitu, wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintahan daerah. Keduanya memiliki wewenangnya sendirisendiri untuk mengatur masyarakat yang ada di daerahnya masingmasing.
- 3) Pemerintah sebagai katalisator, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari katalisator adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat proses suatu peristiwa. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah juga berperan sebagai pihak stimulant untuk mempercepat proses perkembangan dari UMKM. Keterlibatan pemerintah dalam proses perkembangan ini tidak bias dilakukan secara menyeluruh, tetapi hanya sebagai faktor mempercepat saja. Pemerintah dapat melakukan berbagai langkah seperti pemberian penghargaan terhadap UMKM, pemberdayaan komunitas kreatif untuk produktif bukan konsumtif, permodalan termasuk modal ventura atau modal bergulir dan prasarana intelektual bagi UMKM (Gede Diva, 2009: 15).

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan beryang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari empowerment dalam bahasa Inggris. Pemberdayaan sebagai terjemahan dari empowerment menurut Merriam Webster dalam Oxford English Dictionary mengandung dua pengertian : a. To give ability or enable to, yang diterjemahkan sebagai member kecakapan/kemampuan atau memungkinkan b. To give power of authority to, yang berarti member kekuasaan, Dalam konteks pembangunan istilah pemberdayaan pada dasarnya bukanlah istilah baru melainkan sudah sering dilontarkan semenjak adanya kesadaran bahwa faktor manusia memegang peran penting dalam pembangunan. Carlzon dan Macauley sebagaimana dikutip oleh Wasistiono (1998 :46) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah sebagai berikut : “membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan member orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindakan-tidaknya”. Sementara dalam sumber yang sama, Carver dan Clatter Back (1995 : 12) mendefinisikan pemberdayaan sebagai “upaya member keberanian dan kesempatan pada individu untuk mengambil tanggung jawab perorangan guna meningkatkan dan memberikan kontribusi pada tujuan organisasi.”

Pengertian UMKM merupakan suatu usaha yang dapat berdiri sendiri atau mandiri, yang dilakukan perorangan atau badan usaha di seluruh sector ekonomi. Yang membedakan pada usaha mikro, kecil, menengah dan besar adalah permodalan yang dilihat melalui asset awal yang belum termasuk tanah dan bangunan, serta pendapatan selama setahun.

Pasal 1 UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah: 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria UMKM Dalam Undang-Undang yang di atur Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria berikut: Usaha Mikro adalah usaha produktif milik badan usaha atau 25 perorangan yang memiliki kriteria berikut ini: 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempa usaha. 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Usaha Kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri secara mandiri, dilakukan oleh badan usaha atau perorangan yang bukan anak cabang perusahaan atau anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang sesuai dengan kriteria sebagai berikut: 1) Memiliki

kekayaan bersih sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga paling besar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2) Memiliki hasil penjualan lebih tahunan dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (duamiliar lima ratus juta rupiah). Usaha Menengah adalah usaha produktif yang berdiri secara mandiri, yang dilakukan oleh badan usaha atau perorangan yang bukan anak perusahaan atau anak cabang perusahaan yang dikuasai, dimiliki, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung bersama usaha usaha kecil atau usaha besar yang sesuai dengan criteria berikut: 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling besar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling besar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskripsi. Penelitian kualitatif adalah suatu proses untuk mengetahui masalah-masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambaran dan disusun dalam latar alamiah Creswell (2002). Penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran secara factual dan jelas terkait dengan peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini ditujukan untuk memberikan pemecahan masalah sehingga dalam pelaksanaannya tidak terbatas pada pengumpulan data saja melainkan meliputi berbagai aspek analisis dan interpretasi dari data tersebut. Dasar dalam penelitian ini adalah berfokus pada studi kasus yang merupakan sebuah penelitian rinci mengenai sebuah objek penelitian. Studi kasus merupakan suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata bilamana batas –batas dan fenomena dalam konteks yang tidak Nampak dan tegas serta sumber pembuktian dimanfaatkan Yin (2000). Pada penelitian ini penulis mendeskripsikan kenyataan-kenyataan yang terjadi diteliti penulis untuk mengumpulkan data yang objektif dan relevan. Penelitian ini berlokasi di kabupaten Pringsewu tepatnya di kantor dinas koperindag di daerah kabupaten Pringsewu. Penentuan lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa di kantor koperindag.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kabupaten Pringsewu

sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Lampung, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Pringsewu. Kabupaten ini disahkan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 29 Oktober 2008, sebagai pemekaran dari Kabupaten Tanggamus. Kabupaten Pringsewu terdiri dari 9 kecamatan, 5 kelurahan, dan 128 pekon (desa). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 421.180 jiwa dengan luas wilayah 625,00 km² dan sebaran penduduk 673 jiwa/km².


2. Profil Dinas Koperindag Kabupaten Pringsewu

Melalui kantor ini, pemerintah pada wilayah kerjanya merancang kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, hingga ekonomi pasar (pengelolaan pasar). Kebijakan yang dikeluarkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan tugas dan fungsinya

maka, kantor ini dapat memberikan informasi mengenai persuratan industri, koperasi, dan perdagangan.

Dalam rangka mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada peningkatan daya saing sesuai visi dan misi Dinas Koperindag Kabupaten Pringsewu, maka diperlukan adanya arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- a) Membangun dan mengembangkan potensi koperasi serta kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat pada umumnya.
- b) Mengembangkan UMKM sebagai pergerak utama perekonomian daerah.
- c) Meningkatkan fungsi pasar-pasar tradisional serta pemasaran kerajinan
- d) Mendorong sistem perdagangan modern.
- e) Mengembangkan industri yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif berbasis pada sumber daya alam lokal, dan menyerap tenaga kerja.
- f) Mengembangkan jumlah keanggotaan dan usaha serta permodalan.
- g) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah disesuaikan dengan fungsi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.
- h) Peningkatan mutu produk industri.
- i) Memfasilitasi sistem promosi dan pengenalan produk industr



3. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Pringsewu, penulis telah mengumpulkan sejumlah data yang dianggap cukup untuk menjelaskan bagaimana Peran pemerintah Dinas koperindag dalam memberdayakan Pelaku usaha Kabupaten Pringsewu. Berbagai cara atau tindakan telah dilakukan oleh pihak pemerintah dalam mengontrol dan meningkatkan kualitas UMKM di kabupaten Pringsewu diantaranya: dengan melakukan pemberian bantuan, pelatihan dan pengembangan SDM serta pemberian Fasilitas.

- 1) Pemberian Bantuan, pemberian bantuan yang dimaksud adalah bantuan yang diharapkan mampu memberikan dorongan besar bagi pelaku usaha agar mampu bertahan dalam persaingan ekonomi.
- 2) Pelatihan dan pengembangan SDM, Selain dari pemberian bantuan usaha pemerintah Kabupaten Pringsewu juga melakukan Pelatihan dan Pengembangan SDM kepada pelaku

usaha yang ada di Kabupaten Pringsewu dengan melakukan Program pendidikan dan pelatihan usaha dan pembinaan pembuatan proposal Bantuan Modal Usaha (CSR). Pendidikan dan pelatihan usaha, program ini telah dilakukan tiap tahunnya untuk memaksimalkan kualitas pelaku usaha yang ada di Kabupaten Pringsewu baik pelatihan itu dilakukan di Kabupaten Pringsewu itu sendiri maupun dilakukan di luar Kabupaten Pringsewu. Hal ini juga dibenarkan oleh kepala bagian UMKM dinas Koperindag Kabupaten Pringsewu dalam wawancara yang telah dilakukan yang menyatakan bahwa: “selain pemberian bantuan modal usaha kami pihak pemerintah juga melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap pelaku usaha dimana pembinaan dan pengembangan ini kami lakukan dalam bentuk pelatihan dan pendidikan. Dari wawancara diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah telah memberikan ruang kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas usaha yang mereka miliki melalui pelatihan dan pendidikan.

- 3) Pembinaan pembuatan Proposal bantuan modal Usaha, program ini merupakan program yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu pelaku usaha untuk mendapatkan bantuan modal usaha sebab pembuatan proposal merupakan bagian dari syarat yang mesti dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan bantuan tersebut. Hal ini juga dibenarkan oleh kepala bagian UMKM.
- 4) Dari wawancara diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah tidak sekedar memberi bantuan secara finansial tetapi juga memberikan petunjuk untuk mendapatkan bantuan tersebut.
- 5) Pemberian bantuan Fasilitas, pemberian bantuan fasilitas yang dimaksud adalah usaha dalam memenuhi kebutuhan pelaku usaha yang dianggap sudah tidak layak untuk digunakan. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Seksi UMKM dinas Koperindag Kabupaten Pringsewu dalam wawancaranya yang mengatakan bahwa: “Kami juga memberikan bantuan fasilitas kepada pelaku usaha yang perlengkapannya terlihat sudah tidak layak pakai. Misalnya jika ada pelaku usaha yang lemari atau mejanya yang masih terbuat dari kayu kemudian sudah terlihat lapuk maka kami berikan bantuan dalam bentuk menggantinya menjadi layak pakai kembali.” Ungkapnya. Dari wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan fasilitas ini juga merupakan salah satu dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas usaha yang ada di kabupaten Pringsewu. Adapun lanjutan dari wawancara Kepala Seksi UMKM tersebut yang mengatakan Bahwa: “Kami juga memberikan bantuan fasilitas kepada pelaku usaha yang perlengkapannya terlihat sudah tidak layak pakai. Misalnya jika ada pelaku usaha yang lemari atau mejanya yang masih terbuat dari kayu kemudian sudah terlihat lapuk maka kami berikan bantuan dalam bentuk menggantinya menjadi layak pakai kembali.” Ungkapnya.

Dari wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan fasilitas ini juga merupakan salah satu dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas usaha yang ada di kabupaten Pringsewu. Adapun lanjutan dari wawancara Kepala Seksi UMKM tersebut yang mengatakan Bahwa: “Langkah itu kami lakukan dengan cara turun langsung kelapangan untuk memperhatikan UMKM mana yang layak diberikan bantuan dan yang mana tidak, mana yang memenuhi syarat dan mana yang tidak. Selain daripada pihak pemerintah dinas Koperindag, kami juga bekerjasama dengan pemerintah desa/kelurahan setempat dalam menyeleksi atau

memperhatikan UMKM yang akan diberikan Bantuan fasilitas” lanjutnya Dari wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa hanya terdapat beberapa ketentuan dalam penerimaan bantuan fasilitas ini. Selain itu pemerintah desa/kelurahan juga terlibat dalam pendataannya. Selain daripada pemberian bantuan, pelatihan dan pengembangan SDM serta pemberian Fasilitas, lahirnya Peraturan Pemerintah No.07 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan PemberdayaanKoperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah memberi kemudahan dalam hal perizinan dalam membangun usaha. Seperti yang telah dikatakan oleh Kepala seksi UMKM dinas Koperindag Kabupaten Pringsewu yang mengatakan bahwa: ”Terkait pemerintah sebagai regulator saat ini telah keluar peraturan pemerintah No. 07 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan PemberdayaanKoperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Melalui peratiran ini pelaku usaha tidak lagi kesusahan dalam mengurus izin usaha sebab sudah langsung bisa diurus langsung di Kantor Dinas yang di mana dulunya harus melalui surat pengantar dulu dari kantor desa atau kelurahan” ungkapnya. Dari wawancara diatas maka dapat kita simpulkan bahwa Terbitnya peraturan Pemerintah No. 07 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan PemberdayaanKoperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam melakukan perizinan. Setelah melihat beberapa wawancara diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa melalui pemberian beberpa jenis bantuan, pengadaan bimbingan dan pelatihan kepada pelaku usaha menjadi bukti bahwa pemerintah Dinas Koperindag terus memaksimalkan perannya dalam memberdayakan UMKM yang ada di kabupaten Pringsewu baik itu sebagai Fasilitator, sebagai regulator atau pun sebagai katalisator:

1. Pembahasan Penelitian Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Pringsewu, penulis telah merangkaikan sejumlah data yang dianggap cukup untuk menjelaskan bahwa Peran pemerintah Dinas koperindag dalam memberdayakan Pelaku usaha Kabupaten Pringsewu sudah Optimal dalam meningkatkan kualitas SDM. Adapun berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Dinas Koperindag dalam mengembangkan UMKM sebagaimana yang telah dikatakan oleh Diva Gede (2009) yaitu dengan memperhatikan perannya sebagai Fasilitator, Regulator dan sebagai Katalisator.
2. 1. Sebagai Fasilitiatur Seperti yang telah kita ketahui Fasilitator merupakan agen pembangunan yang bertugas untuk mendampingi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Fasilitator mempunyai tanggung jawab untuk membimbing, membina, dan mengarahkan masyarakat agar mandiri dan mampu mengorganisir diri dalam kelembagaan masyarakat yang kuat. Pemerintah Dinas Koperindag selaku fasilitator melakukan pemberian beberapa jenis bantuan dana kepada pelaku usaha dalam peningkatan usahanya. Selain pemberian bantuan dana pemerintah juga melakukan pemberian bantuan berupa properti kepada pelaku usaha melalui beberapa tahapan seleksi. Hal ini senada dengan apa yang telah dikatakan sebelumnya pada Bab II tentang peranan Fasilitator Menurut Diva Gede (2009) yang dimana sebagai fasilitator Pemerintah harus menyediakan berbagai fasilitas dan jalan yang ditempuh bagi UMKM agar dapat mencapai target yang dituju. Fasilitas yang dapat disediakan pemerintah dapat berupa pelatihan, pemberian bantuan atau berupa subsidi barang maupun jasa, berupa keistimewaan melalui pengecualian maupun keringanan dan melalui kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sendiri.

3. Sebagai Regulator Fungsi pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. Pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif dalam melakukan investasi. Maka dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 07 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM telah membuktikan bahwa pemerintah terus berupaya memberikan kemudahan bagi UMKM dalam mengembangkan usaha. Dengan ini maka dapat dipahami bersama regulasi yang dibuat merupakan bentuk dari upaya perintah sebagai regulator. Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 07 tahun 2021 ini juga memberikan pengaruh besar, baik itu dari pelaku usaha maupun dari pihak pemerintah itu sendiri. Adapun manfaat yang dirasakan para pelaku usaha setelah regulasi ini terbit yakni pelaku usaha lebih mudah mengakses berkas perizinan serta urusan administrasi lainnya. Selain itu pelaku usaha juga lebih giat dalam menjalankan usaha melihat adanya jaminan perlindungan yang ada di dalam peraturan Pemerintah tersebut. Adapun manfaat yang dirasakan oleh pihak pemerintah itu sendiri yakni dengan lebih mudah menjalankan sistem pelayanan dalam melayani kebutuhan para pelaku usaha.
4. Sebagai Katalisator Fungsi terakhir dari Pemerintah yakni sebagai katalisator yaitu mempercepat terjadinya pertumbuhan perkembangan dari UMKM. Dengan memperhatikan kembali peran pemerintah sebagai fasilitator melalui berbagai program bantuan serta pembinaan dan pengembangan usaha yang telah dilakukan serta perannya sebagai regulator dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 07 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam melakukan berbagai cara serta upaya yang dilakukan pemerintah Dinas Koperasi, UMKM dan perdagangan (DISKOPERINDAG) untuk meningkatkan kualitas UMKM seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada perannya sebagai fasilitator dan juga sebagai regulator maka secara tidak langsung juga dapat kita katakan pemerintah telah melakukan perannya sebagai Katalisator.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Pringsewu, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran pemerintah sebagai Fasilitator oleh Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan telah berlangsung dengan cukup baik namun tidak bisa dipungkiri jika masih dibutuhkan perbaikan serta usaha lebih dalam peningkatannya.
2. Peran pemerintah sebagai regulator dalam hal ini pembuatan dan penerapan kebijakan atau aturan yang terkait dengan kegiatan UMKM oleh pemerintah dianggap sudah ada dan telah dijalankan, namun perlu disadari bahwa masalah regulasi terkait UMKM perlu untuk terus di perhatikan agar tetap menyesuaikan dengan seiring berkembangnya zaman.
3. Peran pemerintah sebagai Katalisator oleh Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten
4. Pringsewu telah berjalan dengan cukup baik dengan melihat berbagai upaya pemerintah dalam melakukan peningkatan UMKM yang ada baik itu dalam segi SDM ataupun dalam segi kualitas UMKM itu sendiri.

Saran

Setelah melakukan penelitian tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Pringsewu, maka selaku penulis adapun saran yang mampu diberikan yakni :

1. Perlu adanya sarana pelayanan Basis Online dalam mengurus admistrasi berkas dalam mendirikan usaha. Mengingat kita telah memasuki era digital yang dimana sosial media sudah tersentuh oleh dunia perdagangan serta mobilitas yang belum memadai jika dilihat dari faktor geografisnya.
2. Perlu adanya program sosialisasi atau kegiatan Semacam seminar edukasi terkait regulasi oleh pihak pemerintah terhadap measyarakat khususnya generasi muda agar tidak terjadi penyimpangan di lingkungan dunia usaha yang ada di Kabupaten Pringsewu.

KAJIAN PUSTAKA

- Abraham, S. (2016) Jurnal Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Ilmu Pemerintahan)
- Alma, Buhari. 2004. Kewirausahaan. Balai Pustaka. Bandung.
- Anwar, O, M. (2014).Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Bandung. Alfabeta
- Dra. Risyanti Riza, Drs.H. Roesmidi, M.M. (2006). Pemberdayaan Masyarakat. Sumedang, Alqaprint Jatinangor.
- Feni Dwi Anggraeni, Imam Hardjanto, Ainul Hayat. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6 ,Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
- Gede, Diva: 2009 Mengembangkan UMKM MelaluiPemberdayaan Peran Pemerintah Daerah
- Hafsah, M. Jafar. (2004) Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM). Diakses pada tanggal 3 April 2013 pukul 22.15 WIB dariwww.smecca.com.
- Mardikunto, T dan Soebianto, P. (2013).Pemberdayaan Masyarakat. Bandung, Alfabeta
- Peraturan Pemerintah No. 07 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Sugiyono. (2016) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.Bandung: Alfabeta
- Tambunan, T. Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,Kecil,dan Menengah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian.